



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan, dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : I KETUT SUARNAYA
Tempat lahir : Badung
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 12 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tetap : Br. Dinas Suluban, Pecatu, Kel/Desa Pecatu, Kec, Kuta Selatan, Kabupaten Badung
Tempat tinggal sementara : Jalan Mataram Gang Gadung No. 5 A Banjar Pemanduran, Desa/Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SD

2. Nama Lengkap : Rizkhi Yohuar Andrean Sah
Tempat lahir : Wonogiri
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 21 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal tetap : Kebyuk Kidul, Desa Tempur Sari, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah
Tempat tinggal sementara : Jalan Drupadi No. 2 Seminyak, Kec. Kuta, Kabupaten Badung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (STM)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak

Hal 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ditahan sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 27 Nopember 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : I MADE SURYAWAN, SH., dan I WAYAN GDE YUDASTRA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor A.M.S. ASSOCIATE alamat di Jalan Gatot Subroto Timur No. 88X Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 september 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 764/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 30 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 764/Pid.B/2016/ PN.Dps tanggal 30 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tertanggal 7 Nopember 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **I KETUT SUARNAYA** dan **RIZKHI YOUAR ANDREAN SAH** telah melakukan permufakat jahat bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual,membeli,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu Primair. Dan telah melakukan permufakat jahat bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat(1) Jo pasal 132 ayat(1) Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT SUARNAYA** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan, dan terdakwa **RIZKHI YOUAR ANDREAN SAH** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan, dan denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiar masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kardus, 1 (satu) buah Brankas besi warna krem, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah Plastik bening yang berisi 7 (tujuh) butir pil berlogo gelas warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekxtacy dengan berat 2,10 gram netto; 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 60 (enam puluh) butir pl warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ektacy dengan berat 17,86 gram netto; 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,06 gram netto; 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 paket sabu yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing masing : 0,98 gram brutto atau 0,78 gram netto; 0,94 gram brutto atau 0,74 gram netto ; 0,96 gram brutto atau 0,76 gram netto; 0,99 gram brutto atau 0,79 gram netto ; 0,97 gram brutto atau 0,77 gram netto; 0,98 gram brutto atau 0,78 gram netto; 0,99 gram brutto atau 0,79 gram netto; 0,94 gram brutto atau 0,74 gram netto; 0,96 gram brutto atau 0,76 gram netto; 0,96 gram brutto atau 0,76 gram netto; .1 (satu) buah pembungkus rokok warna putih merk sampurna; 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan daun biji, dan batang yang diduga mengandung narkotika jenis ganja dengan berat 1,34 gram brutto atau 0,27 gram netto; 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 2 (dua) linting kertas yang berisikan daun biji dan batang yang diduga mengandung narkotika jenis ganja dengan berat masing masing 0,52 gram brutto atau 0,41 gram netto; dan 0,50 gram brutto atau 0,19 gram netto; , 1 (satu) korek gas merk Circle K, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah pipan gas, 1 (satu) potong selang kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merk Aciz, 2 (dua) lembar bukti transfer bank Mandiri, 6 (enam) slip setoran mandiri serta 1 (satu) buah bong; 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Batta yang didalamnya terdapat satu kotak kaca mata merk DOLCE & GABBANA yang berisi : 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ektacy

Hal 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan berat 14,69 gram netto, 1 (satu) buah platik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ektacy dengan berat 14,64 gram netto, 1 (satu) buah platik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ektacy dengan berat 14,76 gram netto, 1 (satu) buah platik bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ektacy dengan berat 5,3 gram netto, 1 (satu) buah aluminium foil yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu; dengan berat masing masing 30,51 gram brutto atau 28,65 gram netto, dan 39,59 gram brutto atau 37,70 gram netto, 1 (satu) buah kotak hitam berisi timbangan digital merk CHO Pocket Scale, dan 3 buah batre; 1 (satu) buah tas hitam berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip; 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Rirp Curl, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Blackbary warna putih; 2 (dua) buah anak kunci gudang 1 (satu) buah gembok brankas

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan :

Bahwa para Terdakwa benar terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana UU RI Nomor 35 Tahun 2009, melainkan lebih tepat dan terbukti melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu tidaklah patut jika para terdakwa dituntut hukuman selama 17 tahun untuk I KETUT SUARNAYA dan 12 tahun untuk terdakwa RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH serta dikenai denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Oleh karenanya kami Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon Yang Mulia berkenan member Putusan yang mampu menyelesaikan masalah secara berkepastian serta berkemanfaatan sehingga tidak akan menjadi sumber timbulnya masalah baru yang tidak berkesudahan, karena nasib Para Terdakwa dan keluarganya ada ditangan Majelis Hakim.

Hal 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula keterangan para terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2016 Nomor : Reg.Perk. : PDM-768/P.1.10/Denpa/TPL/08/2016 dengan dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut ;

KESATU :

PRIMAIR.

Bahwa terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA dan terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di tahun 2016 bertempat di dalam sebuah gudang yang tidak terpakai, Jalan Kartika Plaza N0. 8X Pertokoan Kuta Center, Banjar Lingkungan Anyar, Desa/Kel. Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir pil extacy berat 70,06 netto dan 13 (tiga belas) paket sabu berat 80 gram bruto atau 74,08 gram netto yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa didaerah areal parkir, jln. Kartika Plaza sering dijadikan tempat peredaran Narkotika dan atas informasi tersebut Ditnarkoba Polda Bali melakukan pengintaian diareal tersebut, kemudian sekira jam 22.30 Wita Kepolisian dari Polda Bali mengamankan RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH, setelah diinterogasi RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH menunjukkan temannya kepada petugas Kepolisian yang bernama I KETUT SUARNAYA, kemudian petugas dari Ditnarkoba mencari orang yang dimaksud dan berhasil mengamatkannya, setelah petugas melakukan interogasi kepada I KETUT SUARNAYA dan RIZKHI YOHUAR

Hal 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAN SAH, dan I KETUT SUARNAYA mengaku memiliki dan menyimpan Narkotika pada sebuah gudang yang tidak terpakai di jalan Kartika Plaza Pertokoan Kuta Center, sehingga petugas mengajak terdakwa I KETUT SUARNAYA dan terdakwa RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH menuju tempat menyimpan narkotika tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa I KETUT SUARNAYA membuka pintu gudang dan sampai didalam gudang terdakwa RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH membantu mengangkat Safety Box (brankas) mengeluarkan dari kardus besar, dan terdakwa I KETUT SUARNAYA membuka isi Safety Box (brankas) dibantu terdakwa RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH dan pihak Kepolisian dengan disaksikan oleh 1 orang security Kuta Station Hotel dan 1 orang Night Manager Kuta Station Hotel, lalu melakukan pengeledahan terhadap gudang tersebut dan didalam gudang tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah Kardus yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Brankas besi warna krem yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan:
 - a) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) butir pil berlogo gelas warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 2,10 gram Netto.
 - b) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 60 (enam puluh) butir pil berlogo gelas warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 17,86 gram Netto.
 - c) 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,06 gram Netto.
 - d) 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 10 paket sabu yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - 0,98 gram brutto atau 0,78 gram netto.
 - 0,94 gram brutto atau 0,74 gram netto
 - 0,96 gram brutto atau 0,76 gram netto
 - 0,99 gram brutto atau 0,79 gram netto
 - 0,97 gram brutto atau 0,77 gram netto
 - 0,98 gram brutto atau 0,78 gram netto
 - 0,99 gram brutto atau 0,79 gram netto
 - 0,94 gram brutto atau 0,74 gram netto
 - 0,96 gram brutto atau 0,76 gram netto
 - 0,96 gram brutto atau 0,76 gram netto
 - e) 1 (satu) buah korek gas merk Circle K

Hal 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) buah pipa kaca
- h) 1 (satu) potong selang kecil
- i) 1 (satu) buah timbangan merk ACIS
- j) 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri
- k) 6 (enam) lembar slip setoran Bank Mandiri.
- l) 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Batta yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak kaca mata merk DOLCE & GABBANA yang berisikan:
 - a) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 14,87 gram Netto.
 - b) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 14,64 gram Netto.
 - c) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 14,76 gram Netto.
 - d) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil tanpa logo warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 5,83 gram Netto.
 - e) 1 (satu) buah aluminium foil yang berisikan 2 (dua) plastik klip berukuran besar yang berisikan benda kristal bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 30,51 gram brutto atau 28,65 gram netto dan 39,59 gram brutto atau 37,70 gram netto.
- 1 (satu) buah kotak hitam berisi timbangan digital merk CHQ Pocket Scale + 3 buah batre.
- 1 (satu) buah tas hitam berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Rip Curl berisikan uang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar.
- 2 (dua) buah HP Yaitu: 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Blackbary warna putih.
- 2 (dua) buah anak kunci brankas beserta 1 (satu) buah gembok brankas.
- 2 (dua) buah anak kunci gudang.

Hal 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seringga-peugas - Kepolisian Ditresnarkoba melakukan penangkapan dan terhadap terdakwa I KETUT SUARNAYA dan terdakwa RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH beserta barang buktinya dibawa ke Polda Bali.

- Bahwa setelah Para terdakwa dimintai keterangan, terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara memesan melalui telpon kepada DANI (DPO) terakhir kali tgl 23 Mei 2016 sekira jam 07.00 Wita meminta untuk dikirim sabu 50 gram yang ditunggu di Areal Kuta Center, lalu sekira pkl. 21.45 Wita DANI menelpon terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA dan mengatakan kalau DANI sudah berada di areal parkir Kuta Center dengan menggunakan mobil Avanza warna putih, lalu terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA masuk kedalam mobil dan DANI menyerahkan 1(satu) tas plastik yang berisi 1(satu) bungkus aluminium foil didalamnya berisi sabu dan terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA langsung membayar paket sabu tersebut seharga Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) lalu sabu tersebut disimpannya disebuah gudang yang tidak terpakai, setelah itu terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA membuka paket sabu tersebut ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip beratnya 100 (seratus) gram kemudian sabu tersebut dimasukkan kedalam brangkas yang ada didalam gudang tersebut. Demikian juga Pil Extacy terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA juga memesan melalui telpon kepada DANI sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) biji seharga Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah), dan saat itu DANI menyerahkan bungkus plastik yang didalamnya berisi Pil Extacy, setelah bungkus diserahkan terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA langsung membayarnya sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) lalu menyimpannya di dalam gudang yang tidak terpakai.
- Bahwa keesokan harinya tgl. 24 mei 2016 terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA memecah paket sabu-sabu tersebut menjadi paket yang lebih kecil yang sudah siap untuk dijual atau diedarkan, demikian juga extacy yang dibelinya sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh biji) dipecah-pecah menjadi paket-paket yang lebih kecil yang juga siap untuk dijual atau diedarkan.
- Bahwa setelah paket sabu-sabu tersebut habis terjual, lalu terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA pada tgl. 27 Mei 2016 kembali memecah paket sabu-sabu yang siap untuk dijual atau diedarkan.
- Bahwa terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA di dalam memecah paket sabu-sabu dibantu oleh terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH, disamping itu juga terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH membantu menjual dan mengedarkan sabu-sabu maupun extacy tersebut, disamping itu juga

Hal 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa (I) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH juga mempunyai kunci gudang dan kunci Safety Box (Brangkas) untuk memudahkan mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan extacy tersebut untuk dijual atau diedarkan, dimana terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH menjual sabu-sabu dengan cara ada instruksi/perintah dari terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA, terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH yang mengambil di Safety Box (Brangkas) mengenai keuangannya langsung di transper ke Rekening terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA oleh pembeli, apabila pembeli membayar uang kes, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA.

- Bahwa terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA maupun terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH didalam menjual sabu-sabu maupun extacy pembeli yang memesan ada yang melalui telpon dan ada juga yang bertemu langsung di Areal Parkir Kuta Center, dimana 1 (satu) paket sabu dijual seharga Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk extacy setiap butirnya dijual seharga Rp. 350.000,- s/d Rp. 400.000,-.
- Bahwa untuk paket sabu persepuluh gramnya terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA memperoleh keuntungan sebesar Rp. 6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah) dan paket sabu pergeramnya dibeli seharga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil extacy perbutirnya dibeli seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), sedangkan perbutirnya dijual seharga Rp. 350.000,- s/d Rp. 400.000,-.

Dan dari penggeledahan tersebut barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa I KETUT SUARNAYA dan terdakwa RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH adalah : 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir pil extacy dengan berat keseluruhan 70,06 gran netto Dan 13 (tiga belas) paket berisi Kristal bening diduga sabu-sabu berat keseluruhan 80 gram bruto atau 74,08 gram netto.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa Kristal bening berupa Pil dan serbuk tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar **NO. LAB : 498/NNF/2016** tanggal 1 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan Dewi Yuliana, SH dalam kesimpulannya menyatakan:
 1. Barang bukti Nomor : **2137/2016/NF s/d 2149/2016/NF** berupa Kristal bening, **2159/2016/NF dan 2161/2016/NF** berupa cairan warna kuning/urine serta **2160/2016/NF dan 2162/2016/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Hal 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika;

2. Barang bukti Nomor : **2150/2016/NF s/d 2155/2016/NF** berupa pecahan tablet warna merah **seerti** tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, setelah diperiksa petugas ternyata para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang / berwajib dan para terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU.RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA dan terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di tahun 2016 bertempat di dalam sebuah gudang yang tidak terpakai, Jalan Kartika Plaza No. 8X Pertokoan Kuta Center, Banjar Lingkungan Anyar, Desa/Kel. Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir pil extacy berat 70,06 netto dan 13 (tiga belas) paket sabu berat 80 gram bruto atau 74,08 gram netto yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa didaerah areal parkir, jln. Kartika Plaza sering dijadikan tempat peredaran Narkotika dan atas informasi tersebut Ditnarkoba Polda Bali melakukan pengintaian diareal tersebut, kemudian sekira jam 22.30 Wita Kepolisian dari Polda Bali mengamankan RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH, setelah diinterogasi RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH menunjukkan temannya kepada petugas Kepolisian yang

Hal 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, kemudian I KETUT SUARNAYA, kemudian petugas dari Ditnarkoba mencari orang yang dimaksud dan berhasil mengamatkannya, setelah petugas melakukan interogasi kepada I KETUT SUARNAYA dan RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH, lalu I KETUT SUARNAYA mengaku memiliki dan menyimpan Narkotika pada sebuah gudang yang tidak terpakai di jalan Kartika Plaza Pertokoan Kuta Center, sehingga petugas mengajak terdakwa I KETUT SUARNAYA dan terdakwa RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH menuju tempat menyimpan narkotika tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa I KETUT SUARNAYA membuka pintu gudang dan sampai didalam gudang terdakwa RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH membantu mengangkat Safety Box (brankas) mengeluarkan dari kardus besar, dan terdakwa I KETUT SUARNAYA membuka isi Safety Box (brankas) dibantu terdakwa RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH dan pihak Kepolisian dengan disaksikan oleh 1 orang security Kuta Station Hotel dan 1 orang Night Manager Kuta Station Hotel, lalu melakukan penggeledahan terhadap gudang tersebut dan didalam gudang tersebut ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah Kardus yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Brankas besi warna krem yang didalamnya berisikan :
 - b. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan:
 - a) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) butir pil berlogo gelas warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 2,10 gram Netto.
 - b) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 60 (enam puluh) butir pil berlogo gelas warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 17,86 gram Netto.
 - c) 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,06 gram Netto.
 - d) 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 10 paket sabu yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - 0,98 gram brutto atau 0,78 gram netto.
 - 0,94 gram brutto atau 0,74 gram netto
 - 0,96 gram brutto atau 0,76 gram netto
 - 0,99 gram brutto atau 0,79 gram netto
 - 0,97 gram brutto atau 0,77 gram netto
 - 0,98 gram brutto atau 0,78 gram netto
 - 0,99 gram brutto atau 0,79 gram netto
 - 0,94 gram brutto atau 0,74 gram netto

Hal 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau 0,96 gram brutto atau 0,76 gram netto

- 0,96 gram brutto atau 0,76 gram netto

- e) 1 (satu) buah korek gas merk Circle K
 - f) 1 (satu) bendel plastik klip
 - g) 1 (satu) buah pipa kaca
 - h) 1 (satu) potong selang kecil
 - i) 1 (satu) buah timbangan merk ACIS
 - j) 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri
 - k) 6 (enam) lembar slip setoran Bank Mandiri.
 - l) 1 (satu) buah bong.
- c. 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Batta yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak kaca mata merk DOLCE & GABBANA yang berisikan:
- a) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 14,87 gram Netto.
 - b) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 14,64 gram Netto.
 - c) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 14,76 gram Netto.
 - d) (satu) buah plastik bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil tanpa logo warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 5,83 gram Netto.
 - e) 1 (satu) buah aluminium foil yang berisikan 2 (dua) plastik klip berukuran besar yang berisikan benda kristal bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 30,51 gram brutto atau 28,65 gram netto dan 39,59 gram brutto atau 37,70 gram netto.
 - d. 1 (satu) buah kotak hitam berisi timbangan digital merk CHQ Pocket Scale + 3 buah batre.
 - e. 1 (satu) buah tas hitam berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip.
 - f. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Rip Curl berisikan uang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar.
 - g. 2 (dua) buah HP Yaitu: 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Blackbary warna putih.
 - h. 2 (dua) buah anak kunci brankas beserta 1 (satu) buah gembok brankas.

Hal 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga petugas Kepolisian Ditresnarkoba melakukan penangkapan dan terhadap terdakwa I KETUT SUARNAYA dan terdakwa RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH beserta barang buktinya dibawa ke Polda Bali.
- Bahwa setelah Para terdakwa dimintai keterangan, terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara memesan melalui telpon kepada DANI (DPO) terakhir kali tgl 23 Mei 2016 sekira jam 07.00 Wita meminta untuk dikirim sabu 50 gram yang ditunggu di Areal Kuta Center, lalu sekira pkl. 21.45 Wita DANI menelpon terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA dan mengatakan kalau DANI sudah berada di areal parkir Kuta Center dengan menggunakan mobil Avanza warna putih, lalu terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA masuk kedalam mobil dan DANI menyerahkan 1(satu) tas plastik yang berisi 1(satu) bungkus aluminium foil didalamnya berisi sabu dan terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA langsung membayar paket sabu tersebut seharga Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) lalu sabu tersebut disimpannya disebuah gudang yang tidak terpakai, setelah itu terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA membuka paket sabu tersebut ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip beratnya 100 (seratus) gram kemudian sabu tersebut dimasukkan kedalam brangkas yang ada didalam gudang tersebut. Demikian juga Pil Extacy terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA juga memesan melalui telpon kepada DANI sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) biji seharga Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah), dan saat itu DANI menyerahkan bungkus plastik yang didalamnya berisi Pil Extacy, setelah bungkus diserahkan terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA langsung membayarnya sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) lalu menyimpannya di dalam gudang yang tidak terpakai.
- Bahwa keesokan harinya tgl. 24 mei 2016 terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA memecah paket sabu-sabu tersebut menjadi paket yang lebih kecil yang sudah siap untuk dijual atau diedarkan, demikian juga extacy yang dibelinya sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh biji) dipecah-pecah menjadi paket-paket yang lebih kecil yang juga siap untuk dijual atau diedarkan.
- Bahwa setelah paket sabu-sabu tersebut habis terjual, lalu terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA pada tgl. 27 Mei 2016 kembali memecah paket sabu-sabu yang siap untuk dijual atau diedarkan.
- Bahwa terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA didalam memecah paket sabu-sabu dibantu oleh terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH, disamping itu juga terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH membantu menjual dan mengedarkan sabu-sabu maupun extacy tersebut, disamping itu juga terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH SAH juga mempunyai kunci gudang dan

Hal 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) untuk memudahkan mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan extacy tersebut untuk dijual atau diedarkan, dimana terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH SAH menjual sabu-sabu dengan cara ada instruksi/perintah dari terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA, terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH SAH yang mengambil di Safety Box (Brangkas) mengenai keuangannya langsung di transper ke Rekening terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA oleh pembeli, apabila pembeli membayar uang kes, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA.

- Bahwa terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA maupun terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH SAH didalam menjual sabu-sabu maupun extacy, pembeli yang memesan ada yang melalui telpon dan ada juga yang bertemu langsung di Areal Parkir Kuta Center, dimana 1 (satu) paket sabu dijual seharga Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk extacy setiap butirnya dijual seharga Rp. 350.000,- s/d Rp. 400.000,-.
- Bahwa untuk paket sabu persepuluh gramnya terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA memperoleh keuntungan sebesar Rp. 6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah) dan paket sabu pergeramnya dibeli seharga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil extacy perbutirnya dibeli seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), sedangkan perbutirnya dijual seharga Rp. 350.000,- s/d Rp. 400.000,-.

Dan dari penggeledahan tersebut barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa I KETUT SUARNAYA dan RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH SAH adalah : 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir pil extacy dengan berat keseluruhan 70,06 gran netto Dan 13 (tiga belas) paket berisi Kristal bening diduga sabu-sabu berat keseluruhan 80 gram bruto atau 74,08 gram netto.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa Kristal bening berupa Pil dan serbuk tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar **NO. LAB : 498/NNF/2016** tanggal 1 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan Dewi Yuliana, SH dalam kesimpulannya menyatakan
1. Barang bukti Nomor : **2137/2016/NF s/d 2149/2016/NF** berupa Kristal bening, **2159/2016/NF dan 2161/2016/NF** berupa cairan warna kuning/urine serta **2160/2016/NF dan 2162/2016/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 2150/2016/NF s/d 2155/2016/NF berupa pecahan

Barang bukti Nomor 1 adalah benar mengandung tablet warna merah seerti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang beratnya melebihi 5 gram, setelah diperiksa petugas ternyata para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang / berwajib dan para terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

D A N

KEDUA

Bahwa terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA dan terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di tahun 2016 bertempat di dalam sebuah gudang yang tidak terpakai, Jalan Kartika Plaza NO. 8X Pertokoan Kuta Center, Banjar Lingkungan Anyar, Desa/Kel. Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menanam , memelihara , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 2,36 gram bruto atau 0,87 Netto daun , biji ganja, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa didaerah areal parkir, jln. Kartika Plaza sering dijadikan tempat peredaran Narkotika dan atas informasi tersebut Ditnarkoba Polda Bali melakukan pengintaian diareal tersebut, kemudian sekira jam 22.30 Wita Kepolisian dari Polda Bali mengamankan RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH, setelah diinterogasi RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH menunjukkan temannya kepada petugas Kepolisian yang bernama I KETUT SUARNAYA, kemudian petugas dari Ditnarkoba mencari orang yang dimaksud dan berhasil mengamatkannya, setelah petugas melakukan interogasi kepada I KETUT SUARNAYA dan RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH, lalu I KETUT SUARNAYA mengaku memiliki dan

Hal 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyimpan narkotika pada sebuah gudang yang tidak terpakai di jalan Kartika Plaza Pertokoan Kuta Center, sehingga petugas mengajak terdakwa I KETUT SUARNAYA dan terdakwa RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH menuju tempat menyimpan narkotika tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa I KETUT SUARNAYA membuka pintu gudang dan sampai didalam gudang terdakwa RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH membantu mengangkat Safety Box (brangkas) mengeluarkan dari kardus besar, dan terdakwa I KETUT SUARNAYA membuka isi Safety Box (brangkas) dibantu terdakwa RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH dan pihak Kepolisian dengan disaksikan oleh 1 orang security Kuta Station Hotel dan 1 orang Night Manager Kuta Station Hotel, lalu melakukan pengeledahan terhadap gudang tersebut dan didalam gudang tersebut ditemukan :
 1. 1 (satu) buah palstik klip yang berisikan daun , biji dan batang yang diduga mengandung barkotika jenis ganja dengan berat 1,34 gram brutto atau 0,27 gram netto.
 2. 1 (satu) buah palstik klip yang berisikan 2 (dua) linting kertas yang berisikan daun , biji dan batang yang diduga mengandung barkotika jenis ganja dengan berat masing-masing: 0,52 gram brutto atau 0,41 gram netto dan 0,50 gram brutto atau 0,19 gram netto.Dan dari pengeledahan tersebut barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa I KETUT SUARNAYA dan RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH berupa Batang, Biji dan Daun Ganja dengan berat keseluruhan 2,36 gram Netto atau 0,87 gram netto.
- Bahwa terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA memperoleh Narkotika jenis Ganja diberikan oleh temannya di Areal Pertokoan Kuta Center.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa Daun dan Biji Ganja sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar **NO. LAB : 498/NNF/2016** tanggal 1 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan Dewi Yuliana, SH dalam kesimpulannya menyatakan :
 - Barang bukti Nomor : **2156/2016/NF s/d 2158/2016/NF** berupa Daun, Biji kering adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa para terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, setelah diperiksa petugas ternyata para terdakwa tidak dapat

Hal 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan in daa pihak yang berwenang / berwajib dan para terdakwa

tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009

tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Kardus, 1 (satu) buah Brankas besi warna krem, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam , 1 (satu) buah Plastik bening yang berisi 7 (tujuh) butir pil berlogo gelas warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekxtacy dengan berat 2,10 gram netto; 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 60 (enam puluh) butir pl warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ektacy dengan berat 17,86 gram netto; 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,06 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 paket sabu yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing masing :0,98 gram brutto atau 0,78 gram netto; 0,94 gram brutto atau 0,74 gram netto ; 0,96 gram brutto atau 0,76 gram netto; 0,99 gram brutto atau 0,79 gram netto ; 0,97 gram brutto atau 0,77 gram netto; 0,98 gram brutto atau 0,78 gram netto; 0,99 gram brutto atau 0,79 gram netto; 0,94 gram brutto atau 0,74 gram netto; 0,96 gram brutto atau 0,76 gram netto; .1(satu) buah pembungkus rokok warna putih merk sampurna:1 (satu) bauh plastik klip yang berisikan daun biji,dan batang yang diduga mengandung narkotikajenis ganja dengan berat 1,34 gram brutto atau 0,27 gram netto;1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 2 (dua) linting kertas yang berisikan daun biji dan batang yang diduga mengandung narkotika jenis ganja dengan berat masing masing 0,52 gram brutto atau 0,41 gram netto; dan 0,50 gram brutto atau 0,19 gram netto; , 1 (satu) korek gas merk Circle K,1 (satu) bendel plastic klip,1 (satu) buah pipan gas,1 (satu) potong selang kecil,1 (satu) buah timbangan digital merk Aciz,2 (dua) lembar bukti transfer bank Mandiri,6 (enam) slip setoran mandiri serta 1 (satu) buah bong; 1(satu_buah kotak warna putih bertuliskan Batta yang didalamnya terdapat satu kotak kaca mata merk DOLCE & GABBANA yang berisi :1(satu) buah plastic bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandng

Hal 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Narkotika jenis Ektacy dengan berat 14,87 gram netto, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ektacy dengan berat 14,64 gram netto, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ektacy dengan berat 14,76 gram netto, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ektacy dengan berat 5,3 gram netto, 1 (satu) buah aluminium foil yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu; dengan berat masing masing 30,51 gram brutto atau 28,65 gram netto, dan 39,59 gram brutto atau 37,70 gram netto, . 1 (satu) buah kotak hitam berisi timbangan digital merk CHO Pocket Scale, dan 3 buah batre; 1 (satu) buah tas hitam berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip; 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Rirp Curl, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Blackbary warna putih; 2 (dua) buah anak kunci gudang 1 (satu) buah gembok brankas
- uang sebesar RP.5.000.000,-(lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : **saksi I B. PUTU GUNA HERAWAN, saksi I GEDE ARTA, saksi ANAK AGUNG GEDE SUDARMA PUJA, saksi I MADE GUNAWAN, saksi I MADE JAMARTIKA dan saksi I MADE SUKARDI** yang pada pokoknya menerangkan sesuai sebagai berikut ;

1. **Saksi I B. PUTU GUNA HERAWAN:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2016 jam 01.00 wita, awalnya terdakwa Rizki yang ditangkap kemudian baru terdakwa I Ketut Suarnaya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama team ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari 2 (dua) orang masyarakat umum, yang menyatakan ada transaksi narkoba kemudian saksi terjun ke lapangan dan orang yang dicurigai adalah terdakwa ;

Hal 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Rizkhi ditemukan HP Blackbary dan kunci gudang, dan dibadan terdakwa Rizkhi tidak ditemukan apa-apa, setelah menunjukkan kunci gudang terdakwa Rizkhi menunjuk Suarnaya ;
- Bahwa setelah diajak ke gudang ditemukan kardus yang didalamnya berisi brankas dan didalam brankas berisi 237 butir ekstacy, 13 paket plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu, 2 linting ganja siap hisap ;
 - Bahwa letak gudang yang dipakai terdakwa untuk menyimpan brankas tersebut di Jalan Kartika Plaza No. 8X Pertokoan Kuta Center, Kuta ;
 - Bahwa terhadap terdakwa Suarnaya ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisi uang Rp. 5.000.000,-, HP Samsung dan 1 (satu) buah HP Blackbary dan 2 buah anak kunci gembok brankas ;
 - Bahwa didalam HP tidak ada pesan barang bukti tetapi menurut terdakwa Suarnaya dia pesan lewat HP ;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari terdakwa Suarnaya ;
 - Bahwa pada waktu itu brankas dibuka oleh terdakwa Rizkhi ;
 - Bahwa peran Rizkhi kalau ada yang pesan lewat Rizkhi karena dia yang membawa kunci, tetapi lewat Ketut Suarnaya bisa pesan kemudian ditelephon Rizkhi karena dia yang membawa kunci ;
 - Bahwa braksa yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa Suarnaya yang mengaku menyimpan barang digudang kosong ;
 - Bahwa para terdakwa tidak sebagai Target Operasi tetapi informasi dari masyarakat ;
 - Bahwa para terdakwa menyimpan Ekstacy, sabhu dan ganja tersebut untuk dipakai sendiri dan juga menjual kepada orang yang mau membeli ;
 - Bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari Dani dan yang menghubungi Dani adalah terdakwa Suarnaya ;
 - Bahwa terdakwa Suarnaya membeli sabhu dari Dani sebesar Rp. 75.000.000,-
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Suarnaya barang ditempel kemudian uangnya ditransfer ;
 - Bahwa uang yang disita dari tas pinggang Suarnaya sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut menurut keterangannya adalah hasil penjualan ;
 - Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin atau tidak pernah dilakukan assesment ;
 - Bahwa buku tabungan yang disita milik terdakwa Suarnaya untuk pembelian barang ditransfer lewat rekening ;
 - Bahwa terdakwa Suarnaya dan terdakwa Rizkhi ditangkap dalam satu hari ;

Hal 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa transaksi dilakukan dari Dani pada Ketut Suarnaya, Ketut pesan 50 gram diberikan 100 gram uang ditransfer kemudian barang ditempelan ;

- Bahwa peran Rizkhi selain membawa kunci gudang, kalau ada yang membeli, terdakwa Suarnaya telephon terdakwa Rizkhi dan juga terdakwa Rizkhi ikut menguasai barang-barang, menjual paket sabhu dan juga ekstacy yang sudah siap edar kepada pembelinya dan juga membantu terdakwa Suarnaya memecah paket sabhu dan ekstacy tersebut ;
- Bahwa barang bukti tersebut untuk dijual dan dipakai sendiri ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan yaitu 237 butir ecstasy, 13 paket sabhu seberat 80 gram dan 2 linting ganja ;
- Bahwa saksi tahu para Terdakwa memiliki sabhu dari informasi masyarakat secara lisan perorangan ;
- Bahwa pada waktu ditemukan terdakwa Rizkhi sedang berdiri ditmpat paker yang ada di Sentral parkir ;
- Bahwa tidak ada orang lain didekat terdakwa Rizkhi ;
- Bahwa terdakwa Suarnaya ditangkap dirumahnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Suarnaya transaksi narkoba dan sempat saksi tanyakan, Terdakwa sempat pakai narkoba ;

2. Saksi I GEDE ARTA,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2016 jam 01.00 wita, awalnya terdakwa Rizkhi yang ditangkap kemudian baru terdakwa I Ketut Suarnaya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama team ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari 2 (dua) orang masyarakat umum, yang menyatakan ada transaksi narkoba kemudian saksi terjun ke lapangan dan orang yang dicurigai adalah terdakwa ;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Rizkhi ditemukan HP Blackbary dan kunci gudang, dan dibadan terdakwa Rizkhi tidak ditemukan apa-apa, setelah menunjukkan kunci gudang terdakwa Rizkhi menunjuk Suarnaya ;
- Bahwa setelah diajak ke gudang ditemukan kardus yang didalamnya berisi brankas dan didalam brankas berisi 237 butir ekstacy, 13 paket plastik klip berisi Kristal bening diduga sabhu, 2 linting ganja siap hisap ;
- Bahwa letak gudang yang dipakai terdakwa untuk menyimpan brankas tersebut di Jalan Kartika Plaza No. 8X Pertokoan Kuta Center, Kuta ;

Hal 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terdakwa Suarnaya ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisi uang Rp. 5.000.000,-, HP Samsung dan 1 (satu) buah HP Blackbary dan 2 buah anak kunci gembok brankas ;
- Bahwa didalam HP tidak ada pesan barang bukti tetapi menurut terdakwa Suarnaya dia pesan lewat HP ;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari terdakwa Suarnaya ;
 - Bahwa pada waktu itu brankas dibuka oleh terdakwa Rizkhi ;
 - Bahwa peran Rizkhi kalau ada yang pesan lewat Rizkhi karena dia yang membawa kunci, tetapi lewat Ketut Suarnaya bisa pesan kemudian ditelephon Rizkhi karena dia yang membawa kunci ;
 - Bahwa braksa yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa Suarnaya yang mengaku menyimpan barang digudang kosong ;
 - Bahwa para terdakwa tidak sebagai Target Operasi tetapi informasi dari masyarakat ;
 - Bahwa para terdakwa menyimpan Ekstacy, sabhu dan ganja tersebut untuk dipakai sendiri dan juga menjual kepada orang yang mau membeli ;
 - Bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari Dani dan yang menghubungi Dani adalah terdakwa Suarnaya ;
 - Bahwa terdakwa Suarnaya membeli sabhu dari Dani sebesar Rp. 75.000.000,-
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Suarnaya barang ditempel kemudian uangnya ditransfer ;
 - Bahwa uang yang disita dari tas pinggang Suarnaya sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut menurut keterangannya adalah hasil penjualan ;
 - Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin atau tidak pernah dilakukan assessment ;
 - Bahwa buku tabungan yang disita milik terdakwa Suarnaya untuk pembelian barang ditransfer lewat rekening ;
 - Bahwa terdakwa Suarnaya dan terdakwa Rizkhi ditangkap dalam satu hari ;
 - Bahwa transaksi dilakukan dari Dani pada Ketut Suarnaya, Ketut pesan 50 gram diberikan 100 gram uang ditransfer kemudian barang ditempelan ;
 - Bahwa peran Rizkhi selain membawa kunci gudang, kalau ada yang membeli, terdakwa Suarnaya telephon terdakwa Rizkhi dan juga terdakwa Rizkhi ikut menguasai barang-barang, menjual paket sabhu dan juga ekstacy yang sudah siap edar kepada pembelinya dan juga membantu terdakwa Suarnaya memecah paket sabhu dan ekstacy tersebut ;
 - Bahwa barang bukti tersebut untuk dijual dan dipakai sendiri ;

Hal 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa barang-barang yang ditemukan yaitu 237 butir ecstasy, 13 paket

sabhu seberat 80 gram dan 2 linting ganja ;

- Bahwa saksi tahu para Terdakwa memiliki sabhu dari informasi masyarakat secara lisan perorangan ;
- Bahwa pada waktu ditemukan terdakwa Rizkhi sedang berdiri ditempat parkir yang ada di Sentral parkir ;
- Bahwa tidak ada orang lain didekat terdakwa Rizkhi ;
- Bahwa terdakwa Suarnaya ditangkap dirumahnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Suarnaya transaksi narkoba dan sempat saksi tanyakan, Terdakwa sempat pakai narkoba ;

3. ANAK AGUNG GEDE SUDARMA PUJA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan pada persidangan ini tentang pengambilan barang bukti sabu karena saksi disuruh menyaksikan;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016sekira pukul 01.00 wita bertempat didalam sebuah gudang yang tidak dipakai, di Jalan Kartika Plaza No. 8X Kuta ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan polisi saksi melihat ada barang bekas dan sabu disimpan didalam kardus dan didalam kardus ada brankas ;
- Bahwa saksi tidak tahu brankas tersebut ada kuncinya ;
- Bahwa yang membuka brankas dan gudang adalah terdakwa Rizkhi ;
- Bahwa brankas tersebut didalamnya berisi barang-barang yang dikeluarkan yaitu ekstacy, ganja dan sabu ;
- Bahwa juga melihat bong dan timbangan, sedangkan uang dan HP tidak ada melihat ;
- Bahwa saksi diminta oleh petugas untuk menyaksikan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mempunyai gudang tersebut dan juga saksi tidak tahu ada barang-barang bekas disana ;
- Bahwa digudang itu tidak ada yang tidur ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang-barang tersebut, karena saksi hanya menyaksikan saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang tersebut untuk dijual ;
- Bahwa saksi lupa apakah polisi menanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa yang membuka box adalah Rizkhi ;

Hal 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendengar semua barang-barang yang ada dalam brankas I Ketut Suarnaya ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama ± 9 tahun ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Ketut Suarnaya sebagai Operasional Manager sedangkan terdakwa Rizkhi sebagai engineering ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan dengan orang banyak ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan narkoba oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat brankas dibuka oleh petugas ;
- Bahwa petugas kepolisian pada saat itu sebanyak 5 orang ;
- Bahwa posisi saksi pada waktu itu ada dibelakang polisi ;
- Bahwa saksi tidak mendengar polisi berbicara dengan terdakwa

4. I MADE GUNAWAN,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan pada persidangan ini tentang pengambilan barang bukti sabu karena saksi disuruh menyaksikan;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat didalam sebuah gudang yang tidak dipakai, di Jalan Kartika Plaza No. 8X Kuta ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan polisi saksi melihat ada barang bekas dan sabu disimpan didalam kardus dan didalam kardus ada brankas ;
- Bahwa saksi tidak tahu brankas tersebut ada kuncinya ;
- Bahwa yang membuka brankas dan gudang adalah terdakwa Rizkhi ;
- Bahwa brankas tersebut didalamnya berisi barang-barang yang dikeluarkan yaitu ekstacy, ganja dan sabu ;
- Bahwa juga melihat bong dan timbangan, sedangkan uang dan HP tidak ada melihat ;
- Bahwa saksi diminta oleh petugas untuk menyaksikan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mempunyai gudang tersebut dan juga saksi tidak tahu ada barang-barang bekas disana ;
- Bahwa digudang itu tidak ada yang tidur ;
- Bahwa pada waktu polisi berbicara dengan terdakwa, saksi mendengar barang-barang tersebut, diakui milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang tersebut untuk dijual ;
- Bahwa yang membuka box adalah Rizkhi ;
- Bahwa saksi mendengar semua barang-barang yang ada dalam brankas I Ketut Suarnaya ;

Hal 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Ketut Suarnaya sebagai Operasional Manager sedangkan terdakwa Rizkhi sebagai engineering ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan dengan orang banyak ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan narkoba oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat brankas dibuka oleh petugas ;
- Bahwa petugas kepolisian pada saat itu sebanyak 5 orang ;
- Bahwa posisi saksi pada waktu itu ada dibelakang polisi ;
- Bahwa saksi mendengar polisi berbicara dengan terdakwa, terdakwa mengakui barang-barang tersebut miliknya ;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi yang meringankan dari para terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I MADE JAMARTIKA :

- Bahwa tentang keseharian dari terdakwa I Ketut Suarnaya dirumah setiap ada kegiatan keagamaan dan keluarga tidak pernah ada kejanggalan, saksi merasa kaget mendengar terdakwa ditangkap ;
- Bahwa pendapatan dan taraf hidup keluarga terdakwa tidak ada peningkatan ;
- Bahwa terdakwa menempati rumah orangtuanya ;
- Bahwa pada saat itu tanggal 29 Mei 2016 Terdakwa ditangkap dan saksi mendapat informasi baru tanggal 30 Mei 2016 dan saksi tidak menduga ada kaitannya dengan narkoba ;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 saksi ditelepon oleh seseorang sekitar jam 10.00 pagi dengan menggunakan Nomor 088212674053, waktu itu orang tersebut mengatakan bosnya terdakwa I Ketut Suarnaya, kemudian saksi tanyakan ada apa dengan I Ketut Suarnaya, orang tersebut mengatakan “saya merasa keberatan dengan saudara saksi, barang-barang yang dikuasai terdakwa adalah milik saya, dia sudah membongkar kunci gudang dan nama saksi juga sudah dibongkar “ selanjutnya saksi mengatakan tidak mengerti dengan omongannya, kemudian dijawab “kalau ngomong dengan bapak ini tidak nyambung” ;
- Bahwa orang tersebut mendapat nomor HP saksi , orang tersebut mengatakan dari terdakwa Suarnaya ;
- Bahwa keseharian terdakwa Suarnaya bekerja di Kuta, pada waktu ada upacara dirumah dia pulang, saksi melihat tidak ada kejanggalan ;

Hal 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap, saksi tidak dapat menjelaskan karena saksi tidak pernah tahu ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa dekat ;
- Bahwa kalau tempat gudang saksi tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa bekerja di restaurant tetapi saksi tidak tahu pasti bagiannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu ditempat kerja terdakwa bosnya ;
- Bahwa terdakwa dirumah tidak ada menemukan keanehan, dari istrinya tidak pernah ada laporan yang aneh dan juga perilaku didesa tidak ada, dia kesehariannya baik ;
- Bahwa kalau saksi mengatakan terdakwa I Ketut Suarnaya kesehariannya baik karena dilihat misalnya ada kegiatan agama, adat/kematian selalu berjalan dengan baik ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I Ketut Suarnaya seperti orang memakai sabu ;

2. I MADE SUKARDI,

- Bahwa tentang keseharian dari terdakwa I Ketut Suarnaya dirumah setiap ada kegiatan keagamaan dan keluarga tidak pernah ada kejanggalan, saksi merasa kaget mendengar terdakwa ditangkap ;
- Bahwa pendapatan dan taraf hidup keluarga terdakwa tidak ada peningkatan ;
- Bahwa terdakwa menempati rumah orangtuanya ;
- Bahwa pada saat itu tanggal 29 Mei 2016 Terdakwa ditangkap dan saksi mendapat informasi baru tanggal 30 Mei 2016 dan saksi tidak menduga ada kaitannya dengan narkoba ;
- Bahwa keseharian terdakwa Suarnaya bekerja di Kuta, pada waktu ada upacara dirumah dia pulang, saksi melihat tidak ada kejanggalan ;
- Bahwa tentang barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap, saksi tidak dapat menjelaskan karena saksi tidak pernah tahu ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa dekat ;
- Bahwa kalau tempat gudang saksi tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa bekerja di restaurant tetapi saksi tidak tahu pasti bagiannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu ditempat kerja terdakwa bosnya ;
- Bahwa terdakwa dirumah tidak ada menemukan keanehan, dari istrinya tidak pernah ada laporan yang aneh dan juga perilaku didesa tidak ada, dia kesehariannya baik ;

Hal 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengatakan terdakwa I Ketut Suarnaya kesehariannya baik karena dilihat misalnya ada kegiatan agama, adat/kematian selalu berjalan dengan baik ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat I Ketut Suarnaya seperti orang memakai sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

TERDAKWA I. I KETUT SUARNAYA :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2016 sekitar jam 01.00 wita bertempat di dalam sebuah gudang yang tidak terpakai Jalan Kartika Plaza No. 8X Pertokoan Kuta Center Kuta ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada dirumah ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi menanyakan narkoba, dan terdakwa mengatakan tidak ada narkoba, kemudian terdakwa diajak ketempat gudang langsung buka pintu ;
- Bahwa yang lebih dulu ditangkap adalah Rizkhi ada laporan dari masyarakat karena mengedarkan narkoba ;
- Bahwa pada waktu petugas melakukan penangkapan tidak ditemukan narkoba ;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan di gudang ditemukan sabu, ekstacy dan ganja ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara ada yang membawa, bertemu dengan Dani di parkir ;
- Bahwa barang-barang tersebut bukan milik terdakwa tetapi dititipi oleh Dani untuk dijual ;
- Bahwa harga perpaket/pergram sebesar Rp. 1.200.000,- kemudian terdakwa jual 1.400.000,- hasilnya dibagi dua ;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa jual pada teman-teman ;
- Bahwa uang yang ditemukan ditas pinggang sebesar Rp. 5.000.000,- itu bukan seluruhnya hasil penjualan tetapi ada hasil penjualan ;
- Bahwa motifasi terdakwa menjual barang-barang tersebut untuk kebutuhan keluarga ;
- Bahwa terdakwa bekerja didiskotik sebagai DJ ;
- Bahwa asal mula terdakwa kenal dengan barang-barang tersebut dari Dani pada waktu pulang dari DJ ;

Hal 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah pakai sabu, ekstacy atau ganja setelah kenal dengan barang tersebut baru pakai ;
- Bahwa terdakwa tidak menyetor uang pada Dani sebelum mendapat barang, tetapi barang terdakwa jual kemudian baru terdakwa setor uangnya
- Bahwa kenyataannya semua barang-barang tersebut bukan milik terdakwa, karena kalau terdakwa sebut namanya orangnya tidak ada ;
- Bahwa terdakwa baru menyadari akibat dari perbuatan terdakwa, tetapi sebelumnya tidak ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat membeli apa-apa dari penjualan ini, terdakwa hanya mempunyai sepeda motor, mobil tidak punya dan terdakwa tidak pernah memberikan uang pada orangtua ;

TERDAKWA II. RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH:

- Bahwa pada waktu petugas melakukan penangkapan tidak ditemukan narkoba ;
- Bahwa terdakwa ditangkap ditempat parkir kemudian dibawa kerumah I Ketut Suarnaya ;
- Bahwa terdakwa dibawa kerumah Ketut Suarnaya karena terdakwa mengatakan disuruh Ketut Suarnaya , kalau ada orang yang membeli sabu disuruh memberikan ;
- Bahwa sebelum ditangkap sudah ada yang membeli ;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan didalam safety box yang ditaruh digudang kosong yang dikunci oleh Ketut Suarnaya dan kuncinya diberikan pada terdakwa 1 buah ;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan oleh terdakwa dan Ketut Suarnaya
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang memiliki box tersebut, dan yang membawa box tersebut terdakwa sendiri dari gudang tehni dari hotel dalam keadaan kosong ;
- Bahwa terdakwa lupa isi barang-barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat pada waktu mengisi barang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Ketut Suarnaya mendapat barang-barang tersebut ;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah dapat menjual sabu ;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa serahkan pada Ketut Suarnaya ;
- Bahwa orang yang membeli menghubungi Ketut Suarnaya, kemudian Ketut Suarnaya menghubungi terdakwa untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat upah dari Ketut Suarnaya hanya diberikan sabu dan uang bensin ;

Hal 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
5. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi 2 (dua) orang bernama I KETUT SUARNAYA dan RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai para Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, mereka menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 "Setiap Orang" sekedar untuk memenuhi kedudukan para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah para Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Hal 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 764/Pid.Sus/2016/PN Dps No. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan pasal 7 UU.RI.No.35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU.RI. No.35 Tahun 2009 menyatakan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU.RI.Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak para terdakwa untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal bening atau shabu-shabu seberat 74,08 gram netto, sedangkan ekstasi sejumlah 237 butir dengan berat 70,06 gram netto, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti dan saksi-saksi yaitu saksi I.B. Putu Guna Herawan, saksi I Gede Arta, saksi Anak Agung Gede Sudarma Putra dan saksi I Made Gunawan yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA dan terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH ditangkap di dalam sebuah gudang yang tidak terpakai, Jalan Kartika Plaza NO. 8X Pertokoan Kuta Center, Banjar Lingkungan Anyar, Desa/Kel. Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap gudang tersebut dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dari masyarakat umum dan didalam gudang tersebut ditemukan :

- 1 (satu) buah Kardus yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Brankas besi warna krem yang didalamnya berisikan :
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan:

Hal 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) butir pil berlogo gelas warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 2,10 gram Netto.
 - b) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 60 (enam puluh) butir pil berlogo gelas warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 17,86 gram Netto.
 - c) 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,06 gram Netto.
 - d) 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 10 paket sabu yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - e) 1 (satu) buah korek gas merk Circle K
 - f) 1 (satu) bendel plastik klip
 - g) 1 (satu) buah pipa kaca
 - h) 1 (satu) potong selang kecil
 - i) 1 (satu) buah timbangan merk ACIS
 - j) 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri
 - k) 6 (enam) lembar slip setoran Bank Mandiri.
 - l) 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Batta yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak kaca mata merk DOLCE & GABBANA yang berisikan:
- a) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 14,87 gram Netto.
 - b) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 14,64 gram Netto.
 - c) 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 14,76 gram Netto.
 - d) (satu) buah plastik bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil tanpa logo warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Extacy dengan berat 5,83 gram Netto.
 - e) 1 (satu) buah aluminium foil yang berisikan 2 (dua) plastik klip berukuran besar yang berisikan benda kristal bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 30,51 gram brutto atau 28,65 gram netto dan 39,59 gram brutto atau 37,70 gram netto.

Hal 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak hitam berisi timbangan digital merk CHQ Pocket Scale + 3 buah batre.

- 1 (satu) buah tas hitam berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Rip Curl berisikan uang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar.
- 2 (dua) buah HP Yaitu: 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Blackbary warna putih.
- 2 (dua) buah anak kunci brankas beserta 1 (satu) buah gembok brankas.
- 2 (dua) buah anak kunci gudang.

jumlah keseluruhan pil Ekstasy 237 butir dengan berat 70,06 gram netto dan 13 paket sabu berat keseluruhan 80 gram bruto atau 74,08 gram netto. Dan terdakwa I Ketut Suarnaya membenarkan bahwa barang bukti berupa pil Ekstasy sejumlah 237 butir dengan berat 70,06 gram netto dan 13 paket sabu berat keseluruhan 80 gram bruto atau 74,08 gram netto adalah miliknya.

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa ditanyakan masalah ijin oleh pihak Kepolisian, para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehubungan dengan ditemukannya kristal bening atau shabu-shabu seberat 74,08 gram netto, dan ekstasy sejumlah 237 butir dengan berat 70,06 gram netto.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3 **Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa kami akan buktikan sub unsur “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli” narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti dan saksi-saksi yaitu saksi I.B. Putu Guna Herawan, saksi I Gede Arta, yang menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA dan terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH ditangkap di dalam sebuah gudang yang tidak terpakai,

Hal 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 10X Pertokoan Kuta Center, Banjar Lingkungan Anyar,
Desa/Kel. Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

- Bahwa benar terdakwa I KETUT SUARNAYA membuka pintu gudang dan terdakwa RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH membantu mengangkat Safety Box (brangkas) mengeluarkan dari kardus besar, dan terdakwa I KETUT SUARNAYA membuka isi Safety Box (brangkas) dibantu terdakwa RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH dan pihak Kepolisian dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dari masyarakat umum, lalu melakukan penggeledahan terhadap gudang tersebut dan didalam gudang tersebut ditemukan : Pil Ekstacy dan Sabu-sabu dimana setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan, 13 paket sabu seberat 80 gam bruto atau 74,08 gram netto dan 237 butir ekstacy seberat 70,06 gram netto.
- Bahwa keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA yang menerangkan bahwa benar terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA memesan paket sabu tersebut kepada DANI (DPO) dengan cara menelpon kepada meminta untuk dikirim sabu 50 gram yang ditunggu di Areal Kuta Center, lalu DANI menelpon terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA dan mengatakan kalau DANI sudah berada di areal parkir Kuta Center dengan menggunakan mobil Avanza, lalu terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA masuk kedalam mobil dan DANI menyerahkan 1(satu) tas plastik yang berisi 1(satu) bungkus aluminium foil didalamnya berisi sabu dan terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA langsung membayar paket sabu tersebut seharga Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA membuka paket sabu tersebut ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip beratnya 100 (seratus) gram kemudian sabu tersebut dimasukkan kedalam brangkas yang ada didalam gudang tersebut. Demikian juga Pil Extacy terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA juga memesan melalui telpon kepada DANI sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) biji seharga Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah), dan saat itu DANI menyerahkan bungkus plastik yang didalamnya berisi Pil Extacy, setelah bungkus diserahkan terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA langsung membayarnya sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) lalu menyimpannya di dalam gudang yang tidak terpakai.
- Bahwa kemudian terdakwa (1) I KETUT SUARNAYA memecah paket sabu-sabu tersebut menjadi paket yang lebih kecil yang sudah siap untuk dijual atau diedarkan, demikian juga extacy yang dibelinya sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh biji) dipecah-pecah menjadi paket-paket yang lebih kecil yang juga siap untuk dijual atau diedarkan.

Hal 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa (I) KETUT SUARNAYA di dalam menjual sabu-sabu dan ekstacy dibantu oleh terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH, disamping itu juga terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH juga mempunyai kunci gudang dan kunci Safety Box (Brangkas) untuk memudahkan mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan extacy tersebut untuk dijual atau diedarkan, dimana terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH menjual sabu-sabu dengan cara ada instruksi/perintah dari terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA, terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH yang mengambil di Safety Box (Brangkas) mengenai keuangannya langsung di transper ke Rekening terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA oleh pembeli, apabila pembeli membayar uang kes, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA.

- Bahwa terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA maupun terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH didalam menjual sabu-sabu maupun extacy pembeli yang memesan ada yang melalui telpon dan ada juga yang bertemu langsung di Areal Parkir Kuta Center, dimana 1 (satu) paket sabu pergeramnya dibeli seharga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dijual seharga Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk extacy setiap butirnya dibeli seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan dijual seharga Rp. 350.000,- s/d Rp. 400.000,-.
- Bahwa untuk paket sabu persepuluh gramnya terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA memperoleh keuntungan sebesar Rp. 6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah) dan paket sabu pergeramnya dibeli seharga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil extacy perbutirnya dibeli seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), sedangkan perbutirnya dijual seharga Rp. 350.000,- s/d Rp. 400.000,-.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris sebagaimana disebut dan diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 498/NNF/2016 tanggal 1 Juni 2016 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. Barang bukti Nomor : **2137/2016/NF s/d 2149/2016/NF** berupa Kristal bening, **2159/2016/NF dan 2161/2016/NF** berupa cairan warna kuning/urine serta

Hal 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 764/Pid.Sus/2016/PN Dps

- I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti Nomor : **2150/2016/NF s/d 2155/2016/NF** berupa pecahan tablet warna merah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I.B. Putu Guna Herawan dan saksi I Gede Harta dan keterangan para terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa kristal bening atau shabu-shabu dan juga Ekstacy yang ditemukan oleh petugas Polisi Polda Bali didalam Safety Box (brangkas) setelah ditimbang total keseluruhan seberat 13 paket sabu seberat 80 gam bruto atau 74,08 gram netto dan 237 butir ekstacy seberat 70,06 gram netto adalah benar mengandung sediaan narkotika (Metamfetamina) dan juga narkotika (MDMA) yang termasuk narkotika Golongan I dan para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli maupun menjadi perantara dalam jual beli.

Dengan demikian maka unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Ad. 5. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa Unsur "Permufakatan Jahat" untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa I KETUT SUARNAYA maupun terdakwa RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2), pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diuraikan dalam Bab I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 18 bahwa "*Permufakatan Jahat*" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I.B. Putu Guna Herawan dan saksi I Gede Harta dan keterangan para Terdakwa yang menerangkan :

- Bahwa benar terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA didalam menjual dan mengedarkan sabu dibantu oleh terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH dan juga mempunyai kunci gudang dan kunci Safety Box (brangkas) untuk memudahkan mengambil narkotika.

Hal 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dibenarkan oleh Para terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA di dalam memecah paket sabu-sabu dibantu oleh terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH, disamping itu juga terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH membantu menjual dan mengedarkan sabu-sabu maupun extacy tersebut, disamping itu juga terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH juga mempunyai kunci gudang dan kunci Safety Box (Brangkas) untuk memudahkan mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan extacy tersebut untuk dijual atau diedarkan, dimana terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH menjual sabu-sabu dengan cara ada instruksi/perintah dari terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA, terdakwa (II) RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH yang mengambil di Safety Box (Brangkas) mengenai keuangannya langsung di transper ke Rekening terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA oleh pembeli, apabila pembeli membayar uang kes, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa (I) I KETUT SUARNAYA.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU.RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selenhnya tidak dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa dapat menginsyafi sedemikian rupa bahwa perbuatannya menguasai Narkotika golongan I tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya a quo;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para terdakwa dapat berdampak negatif bagi daerah Bali sebagai daerah pariwisata.

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan
- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya, karena pembelaan tersebut pada pokoknya hanya meminta keringanan, maka dengan memperhatikan hal yang meringankan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan para Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan Rutan, maka para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Hal 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-undang Nomor 98 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. I KETUT SUARNAYA dan Terdakwa 2. RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak telah melakukan permufakatan jahat menjual Narkotikan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. I KETUT SUARNAYA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Terdakwa 2. RIZKHI YOHUAR ANDREAN SAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kardus, 1 (satu) buah Brankas besi warna krem, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam , 1 (satu) buah Plastik bening yang berisi 7 (tujuh) butir pil berlogo gelas warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekxtacy dengan berat 2,10 gram netto; 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 60 (enam puluh) butir pil warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ektacy dengan berat 17,86 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,06 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 paket sabu yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat masing masing : 0,98 gram brutto atau 0,78 gram netto; 0,94 gram brutto atau 0,74 gram netto ; 0,96 gram brutto atau 0,76 gram netto; 0,99 gram brutto atau 0,79 gram netto ; 0,97 gram brutto atau 0,77 gram netto; 0,98 gram brutto atau 0,78 gram netto; 0,99 gram brutto atau 0,79 gram netto; 0,94 gram brutto atau 0,74 gram netto; 0,96 gram brutto atau 0,76 gram netto; 0,96 gram brutto atau 0,76 gram netto; 1(satu) buah pembungkus rokok warna putih merk sempurna: 1 (satu) bauh plastik klip yang berisikan daun biji, dan batang yang diduga mengandung narkotikajenis ganja dengan berat 1,34 gram brutto atau 0,27 gram netto; 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 2 (dua) linting kertas yang berisikan daun biji dan batang yang diduga mengandung narkotika jenis ganja dengan berat masing masing 0,52 gram brutto atau 0,41

Hal 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto, dan 0,50 gram brutto atau 0,19 gram netto; , 1 (satu) korek gas merk Circle K,1 (satu) bendel plastic klip,1 (satu) buah pipan gas,1 (satu) potong selang kecil,1 (satu) buah timbangan digital merk Aciz, 2 (dua) lembar bukti transfer bank Mandiri, 6 (enam) slip setoran mandiri serta 1 (satu) buah bong; 1(satu buah kotak warna putih bertuliskan Batta yang didalamnya terdapat satu kotak kaca mata merk DOLCE & GABBANA yang berisi : 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ektacy dengan berat 14,87 gram netto, 1 (satu) buah platik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ektacy dengan berat 14,64 gram netto, 1 (satu) buah platik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ektacy dengan berat 14,76 gram netto , 1 (satu) buah platik bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil berlogo N warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ektacy dengan berat 5,3 gram netto, 1 (satu) buah alumunium foil yang didalamnya terdapat 2 (dau) buah plstik klip berukuran besar yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu;dengan berat masing masing 30,51 gram brutto atau 28,65 gram netto, dan 39,59 gram brutto atau 37,70 gram netto, 1 (satu) buah kotak hitam berisi timbangan digital merk CHO Pocket Scale, dan 3 buah batre; 1 (satu)buah tas hitam berisikan 4 (empat) bungkus plstik klip; 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Rip Curl , 1 (satu) bauh HP Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Blackbary warna putih; 2 (dua) buah anak kunci gudang 1(satu) buah gembok brankas

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebesar RP.5.000.000,-(lima juta rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016, oleh kami **Sutrisno, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Purnami, SH.MH.** dan **I Ketut Suarta, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota , dengan dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I Nyoman Suwandi, SH. Jaksa Penuntut

Hal 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no id
Umum pada Kejaksaan Negeri dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat

Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, SH. MH.

Sutrisno, SH.MH

I Ketut Suarta, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps tertanggal 8 Desember 2016 telah lewat, sehingga sejak tanggal 16 Desember **2016** Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

